

## **Analisis HAM Terhadap Penggusuran Masyarakat Kampung Bayam yang Dilakukan Pemerintah Daerah**

**M. Wildan Mufti<sup>1</sup>, Rafif Sani<sup>2</sup>, M. Hiroshi Ikhsan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

<sup>3</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

Corresponding email: [mhmmdwildanmufti@gmail.com](mailto:mhmmdwildanmufti@gmail.com)

**Abstrak:** Penulisan ini menganalisis konsep Negara Kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan implementasinya dalam kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Jakarta terhadap Masyarakat Kampung Bayam yang terdampak penggusuran untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Fokus penelitian adalah dampak penggusuran terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kampung Bayam. Pemerintah memegang peran kunci dalam memastikan implementasi konsep Negara Kesejahteraan, khususnya dalam hal memberikan akses layak terhadap tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak penggusuran. Namun, kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Jakarta terhadap Masyarakat Kampung Bayam menimbulkan ketidakpastian dan konflik, terutama terkait status tinggal dan kompensasi. Penggusuran tanpa kompensasi dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan mereka. Penutupan aliran listrik dan air oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menunjukkan dampak negatif dari ketidakadilan sosial terhadap kesejahteraan dan kesehatan warga. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis mencari sumber rujukan berdasarkan dari sumber-sumber pendukung seperti buku, jurnal, dan internet. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membuka

pikiran pembaca terhadap akibat dari pengusuran kepada hak-hak dasar dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pengusuran, Negara Kesejahteraan

## A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia menerapkan konsep Welfare State atau Negara Kesejahteraan, yang menegaskan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat.<sup>417</sup> Semua kekayaan yang ada di Indonesia akan diberikan lagi kepada rakyat Indonesia demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran Bangsa Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengatur bahwa negara memiliki wewenang penuh atas penguasaan kekayaan alam yang terletak di bumi, dalam air, dan di dalam perut bumi. Hal ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk memiliki hak tersebut.<sup>418</sup> Menurut J.G. Stenbeek, sebuah konstitusi harus mencakup jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak yang dijamin bagi warga negara, menetapkan struktur dasar ketatanegaraan suatu negara, serta menetapkan pembagian dan pengaturan tugas dalam kerangka ketatanegaraan.<sup>419</sup> Pemerintah memiliki hak untuk menguasai tanah-tanah yang dipakai secara illegal. Akan tetapi, pemerintah juga diwajibkan untuk merelokasi atau memberikan tempat yang layak kepada warga yang terdampak atas penguasaan tanah tersebut.

Indonesia juga telah menyetujui perjanjian internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005. Hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dinyatakan sejak tahun 1948. DUHAM mengandung berbagai hak dan kebebasan dasar yang dianggap esensial bagi semua individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan

417 UUD 1945, Ps. 33 ayat (3)

418 Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria, Mahkota Kata, cetakan pertama, 2009, h. 4.

419 Sri Soemantri M, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1987, h. 51

pribadi, larangan terhadap penyiksaan, hak atas pengakuan di hadapan hukum, kebebasan beragama dan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang adil, serta hak atas standar hidup yang layak.<sup>420</sup> Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang mencakup lingkungan dan sumber daya alam memiliki peran krusial dalam konsep Negara Kesejahteraan. Dalam konteks ini, hak ekosob dianggap sebagai elemen fundamental yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan penduduknya. Negara-negara yang mengadopsi model Negara Kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses yang layak terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat kepada semua warga, termasuk mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri.

Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) merupakan salah satu pencapaian Gubernur Anies Baswedan yang paling dibanggakan oleh Jakarta. JIS yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Jakarta ini menelan biaya sebanyak hampir 5 triliun rupiah. Program ambisius ini sudah terencana sejak zaman Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki T Purnama.<sup>421</sup> Pembangunan JIS ini juga terlibat dalam penggusuran Warga Kampung Bayam, PT Jakpro selaku pengembang JIS tersebut menjanjikan untuk membangun Kampung Deret. Akan tetapi, kepastian dari Kampung Deret tersebut tidak menemui titik terangnya.<sup>422</sup> Seringkali, pelaksanaan penggusuran untuk kepentingan pengadaan tanah demi pembangunan dapat menyebabkan negara mengesampingkan kewajibannya dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia dan menjamin kelangsungan hidup dengan menyediakan penggantian tempat tinggal yang layak serta mengurangi penggunaan kekerasan.<sup>423</sup> Meskipun

420 UU No 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

421 DetikFinance. (2022, September 13). JIS Dinilai PSSI Tak Layak, Biaya Proyeknya Berapa Triliun? Diakses pada tanggal 29 Maret 2024 dari detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6288592/jis-dinilai- PSSI-tak-layak-biaya-proyeknya-berapa-triliun>

422 Manurung, M. Y. (2021, Februari 13). Cerita Warga Kampung Bayam Terdampak Proyek JIS Bertahan Meski Mulai 'Digusur'. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024 dari tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1432557/cerita-warga-kampung-bayam-terdampak-proyek-jis-bertahan-meski-mulai-digusur>

423 Wahyuni, R. 2022, Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan. Yuridis, h. 40.

pengadaan tanah tersebut dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan terhadap warga yang terkena dampaknya.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan dua pendekatan utama: pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif adalah suatu proses di mana peneliti mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang muncul. Metode ini mendasarkan analisisnya pada kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>424</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mencakup pencarian dan analisis semua aturan hukum atau regulasi yang relevan untuk masalah hukum yang sedang diteliti, serta mengaitkannya dengan konteks masalah yang sedang diselidiki.<sup>425</sup> Sebaliknya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan ide-ide dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu hukum untuk mengembangkan konsep yang sesuai dengan konteks masalah yang sedang dipelajari.<sup>426</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana konsep Negara Kesejahteraan Pada Pasal 33 UUD 1945 Tercermin dalam Kebijakan dan Tindakan Pemerintah Daerah Jakarta Terhadap Masyarakat Kampung Bayam, dan Sejauh Mana Implementasinya Memenuhi Prinsip-prinsip HAM**

Negara Kesejahteraan adalah suatu pola kebijakan negara yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat umum (*public welfare*) melalui berbagai program, termasuk kesehatan masyarakat (*public health*), jaminan pensiun, bantuan bagi pengangguran, perumahan publik, dan sebagainya.<sup>427</sup> Konsep dari

---

424 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB. h. 47

425 *Ibid*, Hlm. 56.

426 *Ibid*, Hlm. 57.

427 Dahlan, A. (2014). Menggagas Negara Kesejahteraan. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi*

Negara Kesejahteraan ini menitikberatkan peranan penting dalam melindungi serta mensejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negara. Negara Kesejahteraan ini melihat keadilan yang dihasilkan oleh pemerintah kepada warganya. Seperti tanggung jawab pemerintah, kesetaraan kesempatan antara warga, dan pembagian harta yang merata antara warga negaranya. Bentuk implementasi dari kesetaraan yang dimiliki adalah pajak progresif yang dimiliki oleh golongan pendapatan tinggi, dapat membantu menutupi atau mengurangi kesenjangan antara pendapatan penduduk kaya dan miskin.

Dalam hal penggusuran Masyarakat Kampung Bayam hal tersebut apabila tidak ada penggantian kerugian yang akan diberikan kepada Masyarakat Kampung Bayam Pemda Jakarta dapat melanggar hak-hak Masyarakat Kampung Bayam. Penggusuran tanpa pemberian kompensasi dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan, seperti peningkatan tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Individu atau kelompok masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ke pasar.<sup>428</sup>

Jika kita menganalisis kasus kampung bayam masalah ini disebabkan kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemilik lahan, PT Jakpro sebagai pemilik bangunan, serta warga kampung bayam. Hal ini terlihat dari adanya kesalahpahaman antara warga dengan PT JakPro terkait status tinggal. Warga menginginkan Hak milik atas rusun tersebut untuk menggantikan rumah mereka yang digusur, namun pihak JakPro sendiri menginginkan agar warga membayar sewa atas rumah susun yang mereka bangun. Dikarenakan tidak menemukan titik temu terkait biaya sewa warga pun dengan paksa menduduki kampung susun bayam dan atas hal itu pihak PT JakPro memutus aliran listrik serta air bangunan tersebut. PJ gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengusulkan relokasi sementara warga Kampung Bayam ke rusun Nagrak dan pembangunan kampung susun baru sebagai pengganti Kampung Bayam, tetapi usulan tersebut ditolak oleh warga.

---

*Islam*, h. 8.

428 Wahyuni, R. op.cit, h. 41.

Dari uraian yang disampaikan, terlihat bahwa pemerintah masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menerapkan konsep Negara Kesejahteraan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, salah satunya adalah memastikan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk Masyarakat Kampung Bayam. Contohnya adalah hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman. Adanya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus Kampung Bayam, yang mengakibatkan konflik terkait status tinggal dan biaya sewa. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dari awal jika saja pemerintah mau memberikan kejelasan terkait status tinggal warga kampung bayam. komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemilik lahan, dan warga, yang merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Penutupan aliran listrik dan air oleh PT Jakpro menunjukkan dampak negatif dari ketidakadilan sosial terhadap kesejahteraan serta kesehatan warga. Ini mencerminkan kegagalan dalam memastikan keadilan sosial, di mana warga yang kurang mampu terpaksa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses dasar seperti listrik dan air bersih. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang Pasal 3a-nya menetapkan perlindungan serta jaminan pemenuhan hak rakyat atas air,<sup>429</sup> dan Pasal 3b-nya menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.<sup>430</sup> Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi di Indonesia Pasal 2, pengelolaan energi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi yang adil, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan, dengan mengutamakan kemampuan nasional.<sup>431</sup>

## **2. Bagaimana Dampak Pengusuran Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bayam**

Penduduk eks Kampung Bayam mengalami evakuasi paksa dalam proses pembangunan Jakarta International Stadium tanpa perencanaan atau pertimbangan sebelumnya. Warga yang tinggal

---

429 UU No 17 2019 tentang Sumber Daya Air Ps.3 (a)

430 Ibid, Ps.3 (b)

431 UU No 30 2007 tentang Energi, Ps.2

di daerah yang terkena dampak pembangunan tidak pernah mengantisipasi atau merencanakan pemindahan mereka ketika dipaksa untuk pindah secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti ini, proses pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas karena harus mempertimbangkan aspek ekonomi serta faktor-faktor lain seperti penyesuaian dengan lingkungan dan komunitas baru, jarak ke sekolah anak-anak, dan pertimbangan lainnya.<sup>432</sup> Bagi individu dari kelompok masyarakat yang rentan seperti warga eks-Kampung Bayam, situasi seperti ini menjadi tragedi. Semua faktor tersebut kemudian secara bertahap berkontribusi terhadap penderitaan yang dirasakan oleh warga, membentuk 'luka' yang dirasakan secara bersama-sama.

Salah satu bentuk luka yang dialami warga Kampung Bayam adalah hak hunian baru berupa rusun yang belum bisa digunakan karena belum ada penyerahan kunci oleh pemerintah. Kampung Susun Bayam, yang diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022, terdiri dari 138 unit di tiga tower dengan luas total area 17.354 meter persegi. Namun, meskipun telah berlalu beberapa waktu, warga belum dapat menempati rumah baru mereka. Anies Baswedan kemudian digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai Pelaksana Tugas (PJ) Gubernur DKI Jakarta. Meskipun janji telah diberikan kepada warga oleh Urban Poor Consortium untuk menerima kunci hunian pada 20 November 2022, kenyataannya kunci hunian belum diberikan.<sup>433</sup> Akibatnya, beberapa penduduk menjadi terlantar dan sebagian dari mereka bahkan memilih untuk tinggal di tenda di depan gerbang masuk Kampung Susun Bayam. Warga melakukan aksi demonstrasi berkali-kali di depan Balai Kota DKI Jakarta sebagai bentuk protes atas situasi tersebut.

Dari perspektif ekonomi, dampak yang terlihat adalah kondisi ekonomi dan tingkat kehidupan penduduk, khususnya bagi kelompok warga eks-Kampung Bayam yang pada umumnya berada dalam kelas ekonomi yang rendah. Pedagang, petani perkotaan, serta pekerja

---

432 Putra, A. T. (2023). Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4) h, 482.

433 CNNIndonesia. (2024, Januari 23). Jejak Kampung Susun Bayam sejak Diresmikan Anies Baswedan. Diakses pada tanggal 1 April 2024 dari CNNIndonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240122133456-20-1052815/jejak-kampung-susun-bayam-sejak-diresmikan-anies-baswedan>

kasar seperti tukang ojek, pekerja konstruksi, dan lainnya, yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh, mengalami penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka.<sup>434</sup> Konsekuensi ini bukan hanya berarti penurunan standar hidup yang lumrah, melainkan menjadi ancaman serius terhadap kesanggupan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup mereka secara keseluruhan.

Selain itu, kerugian yang dialami warga adalah beberapa sumber air bersih diputus dan sumber listrik dimatikan.<sup>435</sup> Perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti ketersediaan tempat tinggal, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan umum merupakan prinsip penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Prinsip ini diatur dalam hukum nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat 1 Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk memiliki kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal dan hidup yang layak.<sup>436</sup>

Warga Kampung Bayam, yang sebagian besar adalah petani bayam perkotaan, buruh kasar, pedagang, dan pemulung, merupakan kelompok rentan. Mereka memiliki profil demografis yang cenderung ke arah itu. Dalam konteks ini, warga Kampung Bayam dianggap sebagai kelompok masyarakat yang rentan karena kekurangan kekuatan atau sumber daya untuk mempertahankan tempat tinggal mereka atau melawan pemerintah.<sup>437</sup> Oleh karena itu, saat mereka mengetahui bahwa tempat tinggal mereka akan digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), kekhawatiran

434 Putra, A. T. Op.Cit.

435 Rahim, A. A. (2024, Maret 22). Curhat Warga Kampung Bayam: Sejak Maret 2023, Air Diputus-Listrik Dimatikan. Diakses pada tanggal 1 April 2024 dari detik: <https://news.detik.com/berita/d-7255819/curhat-warga-kampung-bayam-sejak-maret-2023-air-diputus-listrik-dimatikan>

436 Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(04), h 536.

437 Rahim, A. A. (2024, Maret 22). Curhat Warga Kampung Bayam: Sejak Maret 2023, Air Diputus-Listrik Dimatikan. Diakses pada tanggal 1 April 2024 dari detik: <https://titikkata.com/kisah-pilu-warga-kampung-bayam-tergusur-dan-dikriminalisasi>

tentang kemungkinan kehilangan tempat tinggal dan dampaknya terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan menjadi reaksi pertama yang muncul.

Pemerintah harus memperhatikan kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kehilangan tempat tinggal yang merupakan landasan penting dalam kehidupan mereka, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ini memerlukan justifikasi yang jelas terhadap proyek-proyek pembangunan dengan memberikan kompensasi yang memadai dan berkelanjutan kepada warga yang terkena dampak, terutama mengingat situasi darurat seperti wabah COVID-19 yang memaksa warga untuk membongkar tempat tinggal mereka. Kelompok warga miskin tidak boleh terus menerus hidup dalam ketidakpastian kesejahteraan dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Konsep pemukiman ulang yang tidak sukarela menegaskan perlunya pembangunan yang dijustifikasi dengan memberikan kompensasi yang membantu kelompok warga terdampak untuk memulihkan kesejahteraan mereka. Proses ini harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kebutuhan manusia.

#### **D. Kesimpulan**

Untuk menyelesaikan konflik terkait penggusuran Kampung Bayam, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memastikan komunikasi yang efektif dan transparan antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pemilik lahan, dan warga kampung. Selain itu, penting untuk memberikan kejelasan mengenai status tinggal dan hak-hak warga, serta mencari solusi yang adil dan bermartabat, seperti alternatif relokasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Tindakan penghentian aliran listrik dan air oleh PT Jakpro juga harus dihindari, karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanfaatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang.

Proses pembangunan Jakarta International Stadium telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi warga Kampung Bayam, yang terpaksa direlokasi tanpa perencanaan yang memadai. Mereka mengalami penundaan dalam penempatan di hunian baru

mereka di Kampung Susun Bayam, serta merasakan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti pedagang, petani perkotaan, dan pekerja kasar. Kerugian ini mencakup pemutusan sumber air bersih dan listrik, mengancam kehidupan mereka secara keseluruhan. Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran warga, memastikan pemberian kompensasi yang adil dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa proses pembangunan memperhatikan kebutuhan manusia dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pemilik lahan, dan warga kampung, berjalan secara efektif dan transparan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran yang dirasakan oleh warga. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai status tinggal dan hak-hak warga. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang relokasi alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, tindakan konkret yang diambil harus memberikan prioritas pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memastikan bahwa solusi yang diberikan adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan seperti penghentian aliran listrik dan air oleh PT Jakpro juga harus dihindari, karena hal ini dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanfaatan dan keberlanjutan.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram-NTB.

### **Jurnal**

CAHYONO, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya (Studi pada penghuni rusunawa keputih). *Paradigma*, 9(1), 1-23.

Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395.

- Dahlan, A. (2014). Menggagas Negara Kesejahteraan. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-22.
- Mustarin, B. (2020). Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Milik Untuk Kepentingan Umum. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 87-100.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik penggusuran lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117.
- Oktaria, N. Dampak Penggusuran Permukiman Terhadap Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Kampung Pulo (Studi Kasus Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur) (Bachelor's thesis, Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan).
- Putra, A. T. (2023). Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 477-491.
- Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.
- Saraswati, E. S. (2017). Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Penggusuran Lahan (Studi Kasus Penggusuran Lahan di Wilayah Kelurahan Gunung Anyar) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Swela, A., Santosa, E., & Manar, D. (2017). Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 41-50.
- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37-55.
- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(04), 529-547.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

### **Internet**

DetikFinance. (2022). JIS Dinilai PSSI Tak Layak, Biaya Proyeknya Berapa Triliun? *finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6288592/jis-dinilai-pssi-tak-layak-biaya-proyeknya-berapa-triliun>. Diakses pada 29 Maret 2024 16.23

Manurung, M. Y. (2021). Cerita Warga Kampung Bayam Terdampak Proyek JIS Bertahan Meski Mulai 'Digusur'. *tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1432557/cerita-warga-kampung-bayam-terdampak-proyek-jis-bertahan-meski-mulai-digusur>. Diakses pada 29 Maret 2024 Pukul 16.43 WIB.